# LEGAL TRUTH (Menakar Kebenaran Hukum)

Yogi Prasetyo (Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo) yogi\_prasetyorais@yahoo.co.id

# Abstrak

Hukum sebagai bagian dari pengetahuan manusia memiliki berbagai pandangan terhadap kebenarannya. Kebenaran hukum tersebut lebih cenderung dinilai sesuai dengan persepsi dan sudut pandangan masing-masing, kebenaran hukum akan dinilai sesuai dengan standart ukuran yang ada pada dirinya. Tidak jarang masing-masing mengklaim atas kebenaran yang diperolehnya, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Untuk itu perlu kiranya kita menakar kebenaran hukum tersebut kedalam sebuah teorisasi. Teori kebenaran hukum korespondensi memahami kebenaran sebagai realitas empiris inderawi yang terdapat di masyarakat, untuk memperoleh kebenaran ini dengan metode penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat khusus kepada kejadian hukum yang bersifat umum. Teori koherensi ini memahami kebenaran hukum sebagai hasil ide-ide yang terkonsep akal logika rasional manusia, untuk memperoleh kebenaran ini dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat umum kepada kejadian hukum yang bersifat khusus. Sedangkan teori kebenaran hukum pragmatis mendasarkan kebenaran jika dapat memberikan manfaat bagi manusia.

Kata kunci: kebenaran, hukum, korespondensi, koherensi, pragmatis

## Abstract

Law as part of human knowledge have various views on the truth. The legal truth is more likely to be assessed according to the perception and point of view of each one, the truth of the law will be assessed in accordance with the standards of the existing measures on him. Not infrequently respective claims to truth are obtained, causing antagonism and conflict. For that we would need to measure the truth of the law into a theorization. Legal correspondence theory of truth to understand the truth as empirical reality sensory contained in the community, to get this truth by the method of inductive reasoning, which draw conclusions from the events that are specific to the incidence of common law. The coherence theory of truth to understand the law as a result of conceptual ideas of rational logic of human reason, to obtain this truth by the method of deductive reasoning, which draw conclusions from the events that are common to a special legal events. While the pragmatic theory of truth law basing the truth if it can provide benefits for humans.

Keywords: truth, law, correspondence, coherence, pragmatic

## **PENDAHULUAN**

Kebenaran merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa hakekat dari hidup manusia adalah pencapaian kebenaran. Manusia sebagai mahluk Tuhan yang dibekali dengan segala potensi untuk digunakan berusaha mencapai yang terbaik dengan mendapatkan sesuatu yang dinamakan kebenaran. Dengan begitu, maka persepsi tentang kebenaran masing-masing orang pada dasarnya sesuai dengan apa yang dianggapnya baik olehnya. Manusia akan dikatakan baik jika dapat memperoleh kebenaran, sehingga manusia berusaha keras dan saling mengklaim atas kebenaran yang dimiliki. Tidak terkecuali dalam dunia hukum, klaim kebenaran menjadi inti hukum itu sendiri, karena hukum merupakan salah satu instrumen yang memiliki otoritas untuk menentukan benar atau tidak benarnya sesuatu.

Seperti digambarkan pada abad ke-19 banyak ilmuwan yang beranggapan bahwa hukum alam semesta berjalan seperti mesin, bagian-bagiannya terdiri dari gugus-gugus materi bergerak yang tak berwarna, tak berbau dan tak berbunyi itu. Seandainya pada suatu ketika orang memiliki pengetahuan lengkap tentang mesin itu, menurut ahli astronomi Perancis Laplace, maka seorang ahli mesin secara teoritis akan mampu mengkaji semua keadaan mesin itu dan segala peristiwa mendatang terkait dengan mesin itu.<sup>2</sup> Sedangkan di abad ke-20 mulai terdapat pandangan tentang hakekat kehidupan, mental dan kejiwaan manusia yang berontak menentang dominasi materialism-logis, sehingga menyentuh aras kebenaran pada hal-hal yang sifatnya irasional yang lebih dekat dengan perasaan dan jiwa manusia. Di kalangan Islam juga pernah terjadi klaim kebenaran yang sama ketika itu yang mempengaruhi sistem berpikir umat Islam di Arab. Bayani, burhani dan irfani pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap nilai kebenaran pengetahuan.<sup>3</sup>

Kebenaran hukum selalu terikat ruang dan waktu, meskipun titik tolak rujukannya adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, perjanjian dan dan kasus-kasus hukum, shingga hal ini membuka peluang bagi munculnya jawaban yang berbeda-beda, maksudnya kebenaran hukum adalah bersifat sementara, tidak selalu dapat dipastikan secara mutlak dan total. Hal ini yang mengakibatkan para ahli hukum sampai sekarang meragukan kadar kebenaran hukum dan tidak percaya diri. Padahal kebenaran hukum yang bersifat sementara tidak berarti bahwa tidak terdapat kebenaran hukum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ending Solehudin, 2012, Filsafat Ilmu Menurut al-Qur'an, jurnal Islamica, Vol.6, No.2, Maret, Hal 264

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pierre Simon Laplace, 1951, *A Philosophical Essay on Probabilities*, Terjemah oleh Frederick Wilson Truscott dan Frederick Lincoln Emory, New York: Dover Publications, Hal 95)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mugiyono, 2015, *Konstruksi Pemikiran Islam Reformatif*, Jurnal Tajdid Vol.XIV, No.2, Juli-Desember, Hal 203

Karena dalam alam dunia tidak ada kemutlakan, kecuali Tuhan. Kebenaran hukum hanya berlaku selama belum dibuktikan sebaliknya, begitu ada kebenaran hukum yang bisa membuktikan kesalahan-kesalahan hukum maka gugurlah kebenaran hukum tersebut.

Kebenaran hukum dapat menentukan pemikiran, sikap dan tindakan seseorang. Kebenaran hukum lebih cenderung dinilai sesuai dengan pandangan masing-masing, kebenaran hukum akan dinilai baik jika sesuai dengan standart ukuran yang ada pada pandangan itu sendiri. Seperti kaum empirisme berpandagan bahwa kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori korespondensi, yaitu kesesuaian hukum dengan fakta riil dilapangan. Aliran hukum ini memhami hukum sebagai kenyataan yang dapat tertangkap oleh indera manusia, sehingga kebanaran merupakan eksistensi nyata dalam wujud materiil. Sedangkan kaum rasionalisme hukum berpandangan bahwa kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori koherensi, yaitu kebenaran hukum yang sesuai dengan akal logika, sehingga kebenaran hukum merupakan sesuatu yang ada dalam alam ide pikiran manusia. Dipihak lain juga terdapat pandangan bahwa kebenaran hukum adalah sesuai dengan teori pragmatis, yaitu segala sesuatu dianggap benar jika memiliki kemanfaatan.

Ada yang meragukan kebenaran hukum, karena kebenaran hukum bukan merupakan prediksi-prediksi, melainkan tentang klaim apa yang seharusnya berlaku. Kebenaran dalam hukum tidak otomatis seperti hukum kausalitas-deterministik, ia menunggu untuk ditemukan oleh para yuris dan subyek lain melalui proses nalar hukum. Sehingga kebenaran hukum yang berada dalam alam jiwa dan raga manusia tergantung dari manusia bagaimana ia dapat menemukan kebenaran hukum sesuai dengan persepsi dan kriteria-kriteria tertentu. Jika kebenaran hukum dipandang sesuai dengan standart dan ukuran masing-masing, maka akan terjadi klaim kebenaran sepihak dan bahkan saling menyalahkan. Apalagi jika kepentingan manusia ikut masuk, kebenaran hukum dapat didistori sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Bahkan nilai moral-etik yang menjadi pondasi dasar keberadaban manusia telah tertutup oleh pandangan mata dan akal pikiran. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana menakar kebenaran hukum yang sering menjadi perdebatan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tonny Rompis, 2015, *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara*, Jurnal Lex Crimen Vol.IV, No.8, Oktober, Hal 166-167

#### **PEMBAHASAN**

Kebenaran dan kebaikan adalah dua kata yang serupa dan identik, jika dipakai dalam memahami hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang baik atau sebaliknya, hukum yang baik adalah hukum yang benar. Seperti Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*rechtsidee*). Akan tetapi masing-masing pernyataan tersebut mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan untuk mengklaim kebenaran hukumnya.<sup>5</sup>

Keberadaan hukum yang ada tidak hanya menunjukkan optik yang digunakan untuk menemukan kebenaran berbeda-beda, tetapi juga memperlihatkan kebenaran hukum menurut perspektif pandangan manusia selama ini ternyata tidak tunggal. Bahkan, klaim kebenaran-kebenaran hukum tersebut bersaing satu dengan lainnya dan masing-masing menginginkan yang paling benar. Dengan penjelasan ontologi, epistemologi dan aksiologi, kebenaran hukum berusaha menunjukkan klaimnya. Manusia tidak sedikit yang mengakui dan mengikuti kebenaran hukum tersebut, kendati kebenaran hukum tersebut tidak jarang sering bertentangan dengan moral-etik kehidupan manusia.

Dalam usaha menakar kebenaran hukum dapat dilakaukan dengan menggunakan beberapa teori kebenaran pengetahuan pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu kebenaran pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia dapat ditakar dengan teori korespondensi, koherensi dan pragmatis. Tentunya masing-masing teori kebenaran tersebut memiliki cara pandang dan metode tersendiri yang berbeda dan berlainan. Hal inilah yang sering menjadi perdebatan klaim kebenaran tanpa henti, seperti dalam bidang hukum yang kebenarannya menjadi masalah debatebel sampai sekarang belum selesai. Untuk itu akan kita uraikan beberapa teori kebenaran pengetahuan yang berguna untuk menakar kebenaran hukum.

# 1. Teori Korespondensi

Menurut teori ini kebenaran adalah terdapatnya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan faktanya (a proposition-or meaning-is true if there is a fact to which it correspond, if it expresses what is the case). Kebenaran menurut White Patrick adalah truth is that which conforms to fact, which agrees with reality, which corresponds to the actual situation. Truth, then can be defined as fidelity to objective reality. Sedangkan menurut

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Paulson dan Stanley L. Paulson, 2006, *Journal of Legal Studies*, Oxford University, Vol.26, No.1, Hal 13-15

Rogers, kebenaran terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Semboyan teori ini adalah; *truth is fidelity to objective reality* (kebenaran setia/tunduk pada realitas objektif). Efek dari teori ini adalah pada hakikat pencarian kebenaran yang berdasar pada usaha untuk mencari relasi yang senantiasa konsisten, sehingga teori ini erat hubungannya dengan metode empiris.<sup>6</sup> Teori kebenaran ini mirip dengan teori bayani dan burhani yang dipelopori oleh al-Jabiri.<sup>7</sup>

Menurut teori korespodensi bahwa suatu pernyataan, ide, konsep atau teori yang benar tentang hukum harus dapat mengungkapkan realitas hukum yang sebenarnya. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi lebih mementingkan peranan pengalaman dan pengamatan empiris terhadap objek pengetahuan hukum, karenanya bersifat didahului pengalaman (aposteriori). Oleh karena pengetahuan hukum disini bersifat aposteriori, maka tugas manusia adalah mengamati unsur-unsur hukum yang berubah-ubah dan melakukan abstraksi terhadap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga dari kondisi yang partikular (khusus) dapat dimunculkan suatu bentuk yang universal (umum). Hal ini berarti menunjukkan digunakannya metode penalaran induksi

Kebenaran hukum dengan teori koserpondensi bersifat aposteriori merupakan suatu peristiwa yang telah selesai yang berasal dari pengalaman, artinya menuntut harus ada kejadian yang telah terjadi, bukan ide atau ancangan. Kebenaran hukum ini tidak boleh melampaui fakta, karena itu teori kebenaran hukum korespondensi mengandalkan pengalaman dan pengamatan inderawi sebagai sumber pengetahuan hukum. Dalam kaitan pengamatan inderawi, kebenaran hukum ini menekankan bukti empiris dilapangan. Untuk mendapatkan kebenaran hukum, maka perlu memisahkan antara subyek dan obyek. Metode kebenaran dengan teori korespondensi ini seperti dikemukakan oleh Aristoteles dan beberapa filsafat modern seperti Jhon Locke, Berkeley dan David Hume.<sup>8</sup>

Kebenaran hukum dengan teori korespondensi dalam perkembangannya sering disebut teori hukum empiris, yaitu pengetahuan hukum yang mengganggap sesuatu kebenaran hukum jika sesuai dengan kenyataan dan bisa diverifikasi secara empiris di masyarakat. Terutama dalam bidang hukum, metode kebenaran korespondensi ini bermanfaat untuk melihat kenyataan hukum atau fakta-fakta hukum yang ada, misalnya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hardiansyah, 2013, *Teori Pengetahuan Edmund Husserl*, Jurnal Substantia Vol. 15, No. 2, Oktober 2013, Hal 231-232

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Rasyid Ridho, 2006, *Epistemologi Islamic Studies Kontemporer* (Relasi Sirkular Epistemologi Bayani, iIrfani dan Burhani), jurnal Karsa, Vol.X, No.2 Oktober, Hal 889

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fathul Mufid, 2013, *Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam*, Jurnal Ulumuna Studi Keislaman, Vol.17, No.1, Juni, Hal 22-23

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yefrizawati, 2005, *Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis*, E-Journal Repository, Univ. Sumatra Utara, Hal 10

melihat efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat melalui gerak dinamika kehidupan masyarakat yang ada terkait dengan peran dan fungsi hukum dalam membina dan mengatur tata kehidupan masyarakat. <sup>10</sup> Juga dalam praktek peradilan berguna ketika hakim, jaksa, advokat dan pihak lain yang terkait untuk mengkonstatasi fakta hukum.

Akan tetapi, metode kebenaran hukum korespondensi yang beranggapan bahwa hukum benar jika sesuai dengan kenyataan bukan berarti tanpa masalah apabila diterapkan dalam ranah hukum. Permasalahan yang akan muncul sehubungan dengan teori kebenaran ini adalah bahwa semua pernyataan hukum, proposisi atau hipotesis hukum yang tidak bisa dibuktikan secara nyata dan fakta empiris, tidak akan dianggap sebagai kebenaran hukum, padahal dalam dunia hukum yang sangat kompleks dan tersistematis ini tidak seluruhnya merupakan kebenaran empiris. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi ini akan menjadi permasalahan jika diterapkan dalam hukum secara mutlak, seperti yang sering terjadi di dunia hukum Indonesia, pernyataan kejujuran tidak akan dianggap sebagai suatu kebenaran karena ia abstrak dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. <sup>11</sup>

Manusia yang meyakini kebenaran hukum dengan teori korespondensi akan mengandaikan kebenaran berada di luar subyek, karena dalam teori ini subyek bersifat pasif. Seperti; bukan karena kita memikirkan korupsi sehingga korupsi ada, tetapi korupsi memang benar-benar telah ada dan terjadi dalam alam kenyataan. Karena itu dalam teori ini, kebenaran hukum diandaikan tidak tunduk pada kepentingan subyektif, karena kepentingan subyektif diasumsikan merupakan entitas yang terpisah dari pengetahuan manusia, sehingga moral, etika, perasaan, emosi, ideologi, diandaikan tidak ikut menentukan kebenaran hukum ini. Dalam teori ini setiap kajian uji analisis yang dipersiapkan pada kondisi hukum yang sama, dengan prosedur yang sama dan dengan instrumen yang sama, maka akan memberikan hasil kebenaran hukum yang sama pula.

Dunia hukum tidak bisa dipisahkan dengan manusia sebagai subjeknya, karena manusia berada di dalamnya dan menjadi bagiannya. Bagaimana mungkin manusia dapat menganalisis sebuah kasus hukum hanya dengan mendasarkan pada norma hukum yang berlaku. Hukum merupakan aktivitas yang hidup, yang juga mengandung anasir-anasir non-hukum, sehingga kebenaran korespondensi yang dihasilkan dari pengalaman empiris merupakan suatu klaim dari teori sosiologi hukum.<sup>12</sup> Gejala fisik alamiah menurut teori ini

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Kaharuddin, 2012, *Sosiologi Hukum: Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 7, Nomor 1, Oktober, Hal 11

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ratna Puspitasari, 2012, *Kontribusi Empirisme Terhadap Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Edueksos Vol.I, No.1, Januari-Juni, Hal 21

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Aharon Barak, 2006, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, Hal. 103-104

bersifat konkrit yang dapat dinyatakan melalui indera manusia. Gejala itu jika ditelaah lebih lanjut mempunyai beberapa karakteristik tertentu, seperti terdapat pola yang teratur mengenai suatu kejadian tertentu atau adanya kesamaan dan pengulangan untuk melakukan generalisasi dari berbagai kasus yang telah terjadi. Dunia fisik adalah nyata, karena merupakan gejala yang tertangkap indera manusia dan itulah yang disebut kebenaran hukum menurut teori korespondensi. Kebenaran hukum seperti ini tampak jelas terdapat dalam sosiologi hukum, yang melihat kebenaran hukum sebagai realitas nyata yang ada di masyarakat.

Satjipto Raharjo dalam Khudzaifah Dimyati mengemukakan tentang sosiologi hukum yang mendasarkan hukum pada realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sosiologi hukum oleh Satjipto Rahardjo didasarkan pada beberapa teori sosiologi hukum dunia, seperti Ehrlich, Durkheim dan Weber. Teori sosiologi hukum ini sama dengan kebenaran hukum dengan teori korespondensi berangkat dari pengamatan terhadap fakta dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat, sehingga teori sosiologi hukum termasuk dalam kategori teori hukum yang menggunakan kebenaran hukum secara empiris dengan teori korespondensi.

Ehrlich adalah guru besar sosiologi hukum Austria yang terkenal dengan konsep living law. Dalam beberapa pengantar bukunya yang ditulis oleh Roscoe pound, mangatakan bahwa konsep yang digunakan Ehrlich dalam sosiologi hukum berbeda dengan mazhab sebelumnya, seperti mazhab sejarah hukum yang bersifat metafisis dengan sujek individu yang abstrak. Sedangkan ehrlich membicarakan hubungan antara kelompom dan sosial atau dapat diaktakan Ehrlich menggunakan metode sosiologi yang sebenarnya. Menurut Durkheim, hukum sangat berhubungan dengan masyarakat, hukum muncul sebagai suatu institusi yang spesialis sebagai bagian dari proses perubahan dalam masyarakat yang dipolakan sebagai proses diferensiasi sosial. Menurutnya hukum yang dipakai masyarakat berpadanan dengan tipe solidaritas masyarakat setempat. Setiap tipe mayarakat berkorespondensi dengan hukum yang digunakan pada waktu itu. Weber melakukan kajian sosiologi hukum di wilayah Barat dan Eropa, karena karakteristik model perkembangan negara-negaranya yang sama-sama dipengaruhi oleh kuatnya ekonomi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Jujun S. Suriasumantri, 2007, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hal 51-52

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, Mei, Hal 307

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 97-108

kapitalistik ketika itu. Sosiologi hukum menurut Weber dimulai dengan menghadapkan orde ekonomi dan orde hukum. Perbedaan antara keduanya menjadi landasan Weber untuk memasuki sosiologi hukum sebagai suatu pembicaraan hukum dalam realitas tatanan ekonomi. Perpaduan tatanan ekonomi dan hukum dalam sistem sosial masyarakat secara kuat dan saling mempengaruhi, maka memiliki validitas empiris sosilogi hukum.<sup>16</sup>

Senada dengan Satjipto Raharjo, Bernard L. Tanya melalui disertasinya menyatakan bahwa hukum tidaklah memadai jika hanya berkubang dalam paradigma normatif *positivistik* saja. Sebab, jika hanya berkisar pada aspek normatif *positivistik* saja, maka tidaklah akan dapat menangkap hakikat hukum sebagai upaya manusia untuk menertibkan diri dan masyarakat berikut kemungkinan berfungsi atau tidaknya hukum tersebut dalam masyarakat. Untuk melihat hakikat hukum dengan segala kompleksitasnya tersebut, kemudian ia berpendapat bahwa hukum adalah merupakan bagian dari ilmu humaniora atau sosial masyarakat. Sebagai bagian dari ilmu humaniora, maka ilmu hukum mempelajari hukum dengan titik tolak dari manusia sebagai subyeknya. Meletakkan hukum sebagai bagian dari humaniora yang berhubungan dengan masyarakat membuat hukum menjadi kajian sosiologi yang empiris, sehingga untuk menakar kebenarannya dilakukan dengan teori korespondensi.

Teori sosiologi hukum mengakibatkan metode penalaran hukum yang digunakan adalah sosiologis (non-doktrinal) dengan mendasarkan pada metode penalaran induktif dalam menemukan kebenaran hukumnya. Metode penalaran induktif adalah cara berpikir dimana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individu. Penalrana induktif diawali dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulan yang diambil tersebut merupakan bentuk pengetahuna yang benar menurut epistemologi empiris, karena telah sesuai dengan pernyataan-pernataan yang memiliki kesamaan dan pengulangan.

Dalam teori sosiologi hukum yang menggunakan metode penalaran hukum induktif, apa yang disebut dengan kebenaran material selalu melandaskan diri pada asas empiris hukum dan karena itu selalu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum, Ibid, Hal 98-103

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bernard L. Tanya, 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 4

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Khudzaifah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal 13-14

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jujun Suriasumantri, 2007, Filsafat Ilmu, Op cit, Hal 48

bersifat umum,<sup>20</sup> atau dalam filsafat ilmu dapat dikatakan sebagai teori korespondensi. Teori korespondensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan dapat berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang bersifat faktual yang dituju dari pernyataan tersebut, seperti contoh diatas. Korespondensi menjadi cara yang penting untuk menentukan kebenaran dalam epistemologi empiris.<sup>21</sup>

#### 2. Teori Koherensi

Menurut teori ini kebenaran adalah konsistensi antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diakui kebenarannya, jadi suatu proposisi itu benar jika sesuai dengan proposisi lainnya yang benar. Kebenaran jenis ini biasanya mengacu pada hukum-hukum logika berfikir yang benar. Teori ini berpendapat bahwa suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Kebenaran terjadi jika ada kesesuaian antara pernyataan saat ini dan pernyataan terdahulu. Sumber kebenaran menurut teori ini adalah logika rasional manusia.

Kebenaran hukum dengan teori koherensi berpandangan bahwa kebenaran hukum sejati adalah bersifat tunggal yang tidak berubah-ubah, yaitu kebenaran yang menangkap ide-ide hukum. Hukum yang bersifat apriori (mendahului pengalaman), sudah melekat pada akal itu sendiri, sehingga tugas manusia hanyalah mengingat kembali apa yang sudah ada secara apriori di dalam memori akalnya yang berupa konsep tentang ide-ide hukum. Kebenaran hukum dengan teori koherensi ini sangat mendasarkan dirinya pada kekuatan rasional sebagai instrumen yang mengolah dan memproses segala bentuk hukum yang masuk. Oleh karena itu metode kebenaran hukum dengan teori koherensi ini sama dengan teori rasionalism hukum.<sup>22</sup>

Kebenaran hukum apriori berasal dari akal pikiran manusia, sehingga sering hal ini dikelompokan dalam ilmu-ilmu formal. Pandangan kebenaran hukum koherensi ini seperti pandangan kaum rasionalisme yang dipelopori oleh Rene Descartes, Malebrache, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Mereka beranggapan bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh dalam akal manusia yang bersifat apriori dengan menghasilkan pernyataan-pernyataan dalam sistem formal, prosedural dan logis. Kebenaran hukum dengan teori koherensi dapat mengkalkulasi obyeknya secara repetitif dan koheren, sehingga kebenaran hukum ini bersifat rutin, karena hasilnya selalu bisa direpetisi. Seperti sejak dulu hingga sekarang 2 + 2= 4, akal tidak akan memungkirinya. Metode kebenaran hukum koherensi ini

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Khudzaifah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum*, Op cit, Hal 13

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Jujun Suriasumantri, 2007, *Filsafat Ilmu*, Op cit, Hal 57

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Zulfadli Barus, 2013, Analisis Filosofis, Lok cit, Hal 307

mendefinisikan nilai kebenaran hukum dan pernyataan-pernyataan lainnya dan bukan relasinya dengan fakta, sehingga metode kebenaran hukum koherensi merupakan sebuah pandangan terhadap anti korespondensi dalam kebenaran hukum.

Menurut kebenaran hukum dengan teori koherensi, kebenaran hukum tidak ditentukan kesesuaian antara proposisi hukum dengan kenyataan, melainkan dalam relasi antara proposisi hukum yang baru dengan proposisi hukum yang sudah diterima sebagai kebenaran.<sup>23</sup> Fakta hukum diandaikan sebagai premis minor, sedangkan proposisi hukum yang dianggap benar diandaikan sebagai premis mayor. Seperti contoh pernyataan bahwa; (1) semua manusia pasti mati (premis mayor), (2) Socrates adalah manusia (premis minor), maka dapat ditarik kesimpulan (3) Socrates pasti mati. Kebenaran koherensi seperti (3) Socrates pasti mati sesungguhnya sudah terkandung dalam kebenaran premis mayor (1) bahwa semua manusia pasti mati. Dengan mengikuti teori kebenaran hukum koherensi ini, maka hukum harus bisa diprediksikan (*predictability*), tidak berubah-ubah atau stabil dan menjamin kepastian (*certainty*). Metode kebenaran hukum koherensi sangat berguna bagi praktik hukum terutama dalam mengkonstatasi peraturan perundang-undangan dalam hukum positif normatif. Akan tetapi teori kebenaran hukum koherensi ini sulit diterapkan didalam ranah hukum secara keseluruhan, karena perkembangan dan kompleksitas serta keunikan hukum yang belum mampu diikuti oleh kebenaran koherensi ini.

Kaum rasionalisme hukum membangun hukum yang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan bisa diprediksikan, sebagaimana juga dalam teori kebenaran hukum koherensi. Menurut pandangan ini, demi kepastian hukum hakim harus selalu dibatasi oleh hukum positif negara. Tidak boleh ada hukum melampaui peraturan yang berlaku. Apapun dan bagaimanapun kasus hukum yang terjadi, peraturan-peraturan hukum menjadi rujukan dan hakim diwajibkan untuk mengikutinya. Konsistensi hukum memperoleh pembenaran dan dukungan dari kekuasaan negara sebagai lembaga yang berwenang. Kebenaran hukum tidak bersifat murni obyektif, karena kebenaran hukum adalah produk akal rasio manusia. Akal rasio manusia cenderung mengandung sujektifitas yang tinggi. Akal rasio manusia selalu berhubungan dengan ide-ide yang menuntun manusia kearah pembenaran rasional yang sifatnya pasti. Kebenaran hukum koherensi yang rasionalis mampu memberikan kepastian dan dapat diprediksikan yang dibutuhkan oleh dunia modern saat ini.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Davidson. D, 1986, A Coherence Theory of Truth and Knowledge, Truth And Interpretation, Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Ernest LePore, Oxford, Basil Blackwell, Hal 307-319

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, Penerbit UKI Press, Hal 133-134

Pandangan tersebut senada dengan pandangan B. Arief Sidharta tentang hukum yang bersifat praktis-normologis.<sup>25</sup>

Kebenaran hukum dengan teori koherensi ini tidak berada sepenuhnya di luar subyek-subyek, meskipun dalam dunia praktek hukum, hakim bertitik tolak pada hukum yang berlaku (hukum positif). Alasan tersebut karena hukum positif itu masih harus ditafsirkan dan didialogkan kembali dalam argumentasi yang masuk akal. Kebenaran aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi, karena masyarakat tempat berpijaknya hukum selalu memunculkan perkembangan baru yang belum ada aturan eksplisit yang secara tertulis. Hal itu yang menyebabkan aturan hukum selalu mengalami pembentukan-pembentukan ulang melalui interpretasi. Premis minornya berupa fakta hukum, yaitu realitas nyata yang terjadi dari sebuah kasus dalam masalah hukum, harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Sehingga fakta hukum bukanlah bahan mentah, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi.<sup>26</sup> pada saat melakukan klasifikasi atas premis mayor dan premis minor hukum, sistem klasifikasi manusia bersifat linguistik dan bahasa selalu berhubungan dengan konteks historis penafsirnya, sehingga makna hukum selalu akan berkembang. Oleh karena itu kebenaran hukum dalam ranah akal selalu dapat diperdebatkan, karena tidak hanya bertumpu pada hukum positif yang masih perlu tafsir dan interpretasi, tetapi juga cara pandang dan argumen-argumen linguistiknya.

Hukum normatif menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Khudzaifah Dimyati adalah memahami hukum sebagai norma positif dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional. Pemahaman ini terkait dengan sistem *civil law* dan perkembangan hukum modern positivistik yang ada dan diperkuat dengan teori hukum murni Hans Kelsen yang membagi ilmu hukum kedalam beberapa tingkatan,<sup>27</sup> dalam konsep ide, mental dan intelektual non fisik yang hanya dapat ditangkap oleh akal secara rasional.<sup>28</sup> Hukum adalah ajaran hukum yang tugasnya mendiskripsi, sistemasi dan eksplanasi hukum positif yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hal 21

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2005, *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karateristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Mulyadi Kartanegara, 2002, *Menembus Batas Waktu; Panorama Filsafat Islam*, Bandung, Mizan, Hal 63

berupa peraturan perundang-undangan tertulis, sehingga sifat dari hukum ini adalah imateriil yang berada dalam ide konsep rasional manusia.<sup>29</sup>

Menurut Bernard Arief Sidharta objek hukum adalah tata hukum positif, yakni sistem aturan hukum yang ada pada waktu tertentu dan suatu wilayah tertentu. Hukum termasuk ke dalam jajaran Kelompok *praktis-normologis*. Ilmu praktis merupakan medan tempat berbagai ilmu bertemu dan berinteraksi (berkonvergensi), yang produk akhirnya berupa penyelesaian yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Meski objek telaahnya adalah tata hukum positif, dalam perkembangannya ilmu hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.<sup>30</sup>

Ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, 31 Visser 't Hooft menyatakan bahwa ilmu-ilmu hukum (Rechtswetenschappen) mencakup semua kegiatan ilmiah yang mempunyai hukum sebagai objek-telaahnya.<sup>32</sup> Menurutnya ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang objeknya adalah hukum. J.H. von Kirchmann mengatakan bahwa obyek studi ilmu hukum adalah hukum positif yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>33</sup> Objek kajian dari ilmu hukum positivistik adalah sistem hukum positif, sehingga cara mengkajinya (epistemologi) pun memiliki kekhasan tersendiri yang tidak sama dengan disiplin lainnya, yakni keharusan adanya analisis yang bersifat normatif beserta perangkat penafsirannya.<sup>34</sup> Hukum positif oleh aliran positivistik hukum dikarakteristikan sebagai teori kehendak (imperatif) dengan penekanan pada otoritas norma dan menggunakan mekanisme paksaan yang mewajibkan orang-orang untuk menyesuaikan. <sup>35</sup> Mengutamakan kepastian mengandung konsekuensi bahwa positivistik hukum cenderung mengindentikkan hukum hanya dengan hukum positif. Akibatnya, pencarian keadilan di luar hukum positif cenderung dihentikan. Cara pandang positivistik hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sudarsono, 1997, *Filsafat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 27

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Op cit, Hal 148.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 34

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> H. P. Visser 't Hooft, 2003, *Filsafat Ilmu Hukum*. Terjemah oleh Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, Hal 1-5.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Paul Scholten, 2003, *Struktur Ilmu Hukum*. Terjemah oleh Arief Sidharta, Bandung, Alumni, Hal v-vi

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Anis Ibrahim, 2004, *Landasan Keilmuan Ilmu Hukum (Menuju Satu Kesepakatan Ontologis dan Epistemologis)*, Jurnal Hukum Argumentum, Vol.4, No.1, Desember, Hal 4

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Tamanaha, Brian Z. 2010, *Beyond Formalist-Realist Devided the Role of Politics in Judging*, Princeton University Press, Hal 11

diundangkan (hukum positif) itu adil atau tidak. Betapapun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya.<sup>36</sup>

Mainstream hukum positivistik menempatkan studi hukum yang memusatkan perhatiannya pada perundang-undangan semata-mata. Fokus ilmu hukum yang *positivistik* direduksi menjadi sekedar praktik rutin bagaimana menjadi *legal craftmanship* dan *legal mechanic* yang ahli menerapkan suatu peraturan terhadap kasus tertentu, namun tidak dapat mengembangkan dan memperbaiki sistem hukum.<sup>37</sup> Positivistik hukum ini menempatkan hakim hanya sekadar sebagai instrumen undang-undang. Dalam positivistik Hukum, keseluruhan peraturan-perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang.<sup>38</sup>

John Austin, seorang positivik utama, mempertahankan, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum (jurisprudence), sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif atau dengan hukumhukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau kejelekannya. Menurut Austin, tugas ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui, bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, akan tetapi secara sadar unsur-unsur tersebut diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk serta didasarkan pula atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum menurut Austin, dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia dan undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia. Leopold Pospisil mengemukakan empat ciri hukum (attribute of law), yaitu; (1) Attribute of authority, hukum merupakan keputusan dari petugas hukum yang mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat yang memberikan pemecahan dari ketegangan dalam masyarakat. (2) Attribute of intention of universal application, keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan yang berlaku terhadap siapa saja dan mempunyai jangka waktu panjang. Keputusan tersebut harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Widodo Dwi Putro, 2001, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indoensia, Hal 12

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> R.A. Posner, 2001, *Frontiers of Legal Theory*, Harvard University Press, Hal 1-2.

<sup>38</sup> M.D.A. Freeman, Llyods's, 2001, Introduction to Jurisprudence, London: Sweet & Maxwell, Hal 1384-1386

yangsama dalam masa yang akan dating. (3) *Attribute of obligation*, keputusan-keputusan tersebut harus mengandung perumusan-perumusan dari kewajiban pihak satu terhadap pihak kedua dan juga haknya pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. (4) *Attribute of sanction*, bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>39</sup>

Secara ontologis, dalam masyarakat yang majemuk, pemaknaan hukum dalam arti norma-norma positif. Cara pandang yang demikian, membuat *positivistik* hukum melihat persoalan secara hitam-putih sebagaimana yang ada dalam teks undang-undang, padahal masalah dalam masyarakat terlalu besar untuk dimasukkan dalam pasal-pasal peraturan perundangundangan. Sehingga untuk memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan analisis mekanik-positivistik yang dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normatif yang sangat sederhana. Kebenaaran koherensi yang ditampilkan dalam teori hukum ini, anthropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain bukan merupakan hukum. Batas antara *oder* dan *disorde* dilihat secara hitam putih. 1

Pemahaman hukum normatif ini mengakibatkan metode penalaran hukum yang digunakan adalah normatif (doktrinal) dengan dasar pada logika penalaran deduktif untuk memahami sistem hukum positif secara rasional. Pemahaman ilmu hukum seperti ini tertambat erat dan menjadi pilihan utama penstudi ilmu hukum di Indonesia dengan filsafat hukum positivistik.<sup>42</sup> Dalam penalaran deduktif apa yang disebut dengan kebenaran material itu selalu berlandaskan diri pada pada asas *self-efident* dan selalu terdapat pada proposisi yang berfungsi sebagai premis mayor (aksioma),<sup>43</sup> atau dalam filsafat ilmu dapat dikatakan sebagai teori koherensi atau konsistensi.<sup>44</sup>

Metode penalaran hukum deduktif untuk memahami sistem hukum positif secara rasional, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat kasus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dengan menggunakan pola pikir silogisme yang disusun dari dua pernyataan dan satu kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut premis, yang dapat dibedakan sebagai

14

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> H.Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 37

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Widodo Dwi Putro, 2011, *Tinjauan Kritis-Filosofis*, Hal 7-8

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Absori, 2015, *Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum,* Seminar Nasional, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 40

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Khudzaifah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum*, Op cit, Hal 3-5

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Khudzaifah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum*, Ibid, Hal 12

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Jujun Suriasumantri, 2007, *Filsafat Ilmu*, Ibd, Hal 57

premis mayor dan minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Kesimpulan yang diambil tersebut merupakan bentuk pengetahuna yang benar menurut epistemologi rasional, karena telah sesua dengan dua pernyataan premis mayor dan premis minor.<sup>45</sup>

Dalam penalaran deduktif ilmu hukum apa yang disebut dengan kebenaran material itu selalu berlandaskan diri pada pada asas *self-efident* dan selalu terdapat pada proposisi yang berfungsi sebagai premis mayor (aksioma),<sup>46</sup> atau dalam filsafat ilmu dapat dikatakan sebagai teori koherensi atau konsistensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Koheren dan konsisten menjadi cara yang penting untuk menentukan kebenaran dalam epistemologi rasional.<sup>47</sup>

Permasalahan dari metode kebenaran hukum koherensi ini bahwa teori ini gagal membedakan antara teori pembenaran (theory of justification) dan teori kebenaran (theory of truth). Metode kebenaran hukum koherensi ini akan menjadi masalah apabila dipraktikkan dalam ranah hukum secara mutlak dilapangan. Seperti konstruksi pengadilan yang mendudukan para pihak saling berhadapan, yang seolah-olah para pihak sedang berdebat dalam pencarian kebenaran yang mendasar, padahal sesungguhnya mereka tidak sedang berdebat sama sekali karena argumentasi harus menyesuaikan konsep kebenaran dalam premis mayor, yaitu hukum positif yang diandaikan sebagai premis mayor. Mulanya kelihatan seperti perdebatan logis, tetapi karena premis mayor selalu mengafirmasi dirinya secara tegas, dengan apa yang disebut logis, akhirnya berubah menjadi ideologis, sehingga tidak dapat dibedakan mana kebenaran hukum, pembenaran hukum, kenyataan hukum dan pernyataan hukum. Sekalipun dari premis-premis lahir kesimpulan, akan tetapi kesimpulan hukum itu tidak mengandung sesuatu yang baru melebihi apa yang telah ada didalam premis mayor. Kebenaran hukum koherensi cenderung dibatasi oleh repetisi-repetisi yang telah ada, sehingga implikasinya adalah terobosan pemikiran hukum tidak akan pernah lahir karena selalu mencocokan kebenaran pada premis mayor yang telah jadi.

# 3. Teori Pragmatis

Teori kebenaran pragmatis dikembangkan oleh filsuf-filsuf pragmatisme dari Amerika seperti John Dewey, Charles S. Peirce, William James dan beberapa pemikir lainnya. Menurut teori ini kebenaran adalah sesuatu yang dapat berlaku, atau dapat

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Jujun Suriasumantri, 2007, *Filsafat Ilmu*, Ibid, Hal 48-49

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Khudzaifah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum*, Op cit, Hal 12

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Jujun Suriasumantri, 2007, Filsafat Ilmu, Op cit, Hal 56-57

memberikan kepuasan, dengan kata lain sesuatu pernyataan atau proposisi dikatakan benar apabila dapat memberi manfaat praktis bagi kehidupan, sesuatu itu benar bila berguna. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan (*utility*), dapat dikerjakan (*workability*) dan pengaruhnya memuaskan (*satisfactory consequences*). Teori kebenaran ini mengacu pada sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia.

Kebenaran hukum dengan teori pragmatis ini sama dengan kegunaan hukum itu sendiri. Kebenaran hukum ini tidak mempermasalahkan ukuran fakta atau diterimanya rasional, tetapi lebih mengutamkaan pada nilai kemanfaatan dari hukum. Sehingga dapat dikatakan kebenaran hukum adalah jika hukum dapat memberikan nilai manfaat dan kegunaan bagi manusia. Percuma saja hukum dikatakan benar jika tidak memberikan manfaat dan kegunaan, karena tujuan dasar dari pencarian kebenaran hukum adalah untuk kepentingan manusia, bukan hanya sekedar sebagai ajang pembuktian kebenaran hukum. Hukum dinilai benar apabila mempunyai konsekuensi praktis pada tindakan tertentu, seperti ketika diterapkan berguna dan memecahkan suatu persoalan. 48

Dalam metode kebenaran hukum pragmatisme tidak menolak kebenaran hukum korepondensi dan koherensi. Hanya saja, bagi kaum pragmatisme hukum, ide (*apriori*) dan pengalaman (*aposteriori*) baru dianggap sebagai kebenaran apabila ia berguna dalam penerapannya. Seperti dikatakan filsuf pragmatisme William James; untuk apa kita berpikir, karena fungsi dari berpikir, kata James, bukan untuk menangkap kenyataan tertentu, melainkan demi menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Kebenaran hukum jika mengacu pada pandangan William James tersebut adalah kebenaran hukum yang dapat dirasakan manfaatnya dan berfungsi memenuhi tuntutan dan kebutuhan manusia. Dan sebaliknya, hukum dikatakan tidak benar ketika hukum tidak berguna bagi manusia.

Kebenaran hukum dengan teori pragmatis melihat hukum bukan pada realitas empiris dan peraturan perundang-undangan, melainkan memprediksi hasil dari pengaruh unsur-unsur non logis seperti kepribadian manusia. Kebenaran hukum ini lebih mengarahkan perhatian pada hasil-hasil dari pada prosedur formal, sehingga teori hukum pragmatis cenderung *rules skeptic*. Kebenraran hukum pragmatis sama dengan teori hukum *utelitarian*, yang mengkaji hukum dari segi kemanfaatan. Hukum menurut aliran *utelitarian* harus dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada manusia, karena

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> William James, 1907, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, New York, Longman Green, Hal 17

hukum diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebagai realitas dan ieda-idea yang terlihat indah, padahal hanya kekosongan belaka yang tidak bernilai.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang meletakan kemanfaatkan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut (the greatest happiness for greatest number of people). Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukan kedalam Positivisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Aliran ini menekankan bahwa hukum mestilah ditujukan untuk mendatangkan manfaat kepada individu, sehingga individu tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagian.<sup>49</sup>

Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagian dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagian, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebaikan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memlihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Menurut teori Utilitarian tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat-akibatnya (consequences) dan hal yang lain tidak menjadi pertimbangan. Motif manusia tidak penting, karena tidak bisa diukur. Dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidak-bahagiaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan. Kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya, karena tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kesenangan di atas ketidaksenangan, dimana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama

Jhon Stuar Mill senada dengan Bentham, bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Abdul Basith Junaidy, 2014, *Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah*, Jurnal Islamica Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol.8, No.2, Maret, Hal 345-346

menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Rudolf von Jhering dikenal sebagai penggagas teori Sosial Utilitarianisme atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan). Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuar Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Lebih lanjut Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Jhering menolak pandangan Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa, tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolahan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Walaupun hukum mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi Jhering menolak pendapat para teoritis aliran sejarah bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari tetapi hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

Dalam dunia hukum teori pragmatis berarti menggunakan teori sosiologi hukum dan juga normatif hukum secara bersama-sama, karena yang dinilai benar oleh teori pragmatis bukan fakta dan idea hukum, tetepi kebenaran hukum adalah kemanfaatan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metode penelitian yang lazim digunakan

dalam penelitian sosiologi akan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan hukum. Dengan demikian, kalangan ilmuwan hukum tidak berkutat pada penelitian hukum normatif. Yang perlu adalah suatu kesadaran bahwa penelitian hukum normatif dengan objek telaahnya teks-teks otoritatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis dengan objek telaahnya hukum sebagai gejala kemasyarakatan, adalah saling melengkapi. Sistematika tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hukum memang merupakan suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang mempunyai segi ganda, yakni (1) kaidah/norma, dan (2) perilaku (yang ajeg atau unik/khas). Dengan mengutip pendapat Broekman dan van Eikema Hommes, Soekanto menyimpulkan bahwa suatu norma atau kaidah sebenarnya juga merupakan suatu kenyataan yang merupakan gejala kemasyarakatan, seperti perilaku ajeg atau unik.<sup>50</sup>

# **SIMPULAN**

Terdapat tiga teori untuk menakar kebenaran hukum, yaitu korespondensi, koherensi dan pragmatism. Kebenaran hukum tersebut lebih cenderung dinilai sesuai dengan persepsi sudut pandangan masing-masing, kebenaran hukum akan dinilai sesuai dengan standart ukuran yang ada pada dirinya. Teori kebenaran hukum korespondensi berpandagan bahwa kebenaran hukum adalah kesesuaian hukum dengan fakta riil empiris di masyarakat. Teori korespondensi ini memhami kebenaran hukum sebagai kenyataan yang dapat ditangkap oleh indera manusia, sehingga kebanaran hukum sifatnya empiris. Untuk memperoleh kebenaran hukum korespondensi dilakukan dengan metode penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal khusus (kejadian hukum) kepada hal-hal umum (kebenaran utama hukum). Teori kebenaran hukum koherensi berpandagan bahwa kebenaran hukum adalah kesesuaian hukum dengan konsistensi logis hukum. Teori koherensi ini memhami kebenaran hukum sebagai hasil ide-ide yang terkonsep oleh akal manusia, sehingga kebanaran hukum sifatnya rasional. Untuk memperoleh kebenaran hukum koherensi dilakukan dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum (kebenaran utama hukum) kepada hal-hal khusus (kejadian hukum). Sedangkan teori kebenaran hukum pragmatism mendasarkan kebenaran pada kedua kebenaran teori korespondensi maupun teori koherensi, sepanjang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Yang menjadi ukuran kebenaran hukum pragmatism bukan karena kesesuaian dnegan indera atau akal, tetapi kesesuaian dengan kemanfaatan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 1994, *Ulasan Terhadap "Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*". Dalam Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung, Alumni, Hal 75

## **Daftar Pustaka**

## Buku:

- Aharon Barak, 2006, The Judge in a Democracy, Princeton University Press
- Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju
- Davidson. D, 1986, A Coherence Theory of Truth and Knowledge, Truth And Interpretation, Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Ernest LePore, Oxford, Basil Blackwell
- Ending Solehudin, 2012, Filsafat Ilmu Menurut al-Qur'an, jurnal Islamica, Vol.6, No.2, Maret
- Jujun S. Suriasumantri, 2007, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- H. P. Visser 't Hooft, 2003, *Filsafat Ilmu Hukum*. Terjemah oleh Bernard Arief Sidharta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan Bandung
- H. Salim, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers
- Khudzaifah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- M.D.A. Freeman, Llyods's, 2001, *Introduction to Jurisprudence*, London, Sweet & Maxwell
- Mulyadi Kartanegara, 2002, *Menembus Batas Waktu; Panorama Filsafat Islam*, Bandung, Mizan
- Paul Scholten, 2003, *Struktur Ilmu Hukum*. Terjemah oleh Arief Sidharta, Bandung, Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group Pierre Simon Laplace, 1951, *A Philosophical Essay on Probabilities*, Terjemah oleh Frederick Wilson Truscott dan Frederick Lincoln Emory, New York: Dover Publications
- R.A. Posner, 2001, Frontiers of Legal Theory, Harvard University Press
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta
- ......2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, Penerbit UKI Press
- Sudarsono, 1997, Filsafat Islam, Jakarta, Rineka Cipta
- William James, 1907, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, New York, Longman Green
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni

## Jurnal:

- Abdul Basith Junaidy, 2014, *Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme Menurut Muhammad Abû Zahrah*, Jurnal Islamica Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol.8, No.2, Maret
- Absori, 2015, *Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum*, Seminar Nasional, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Anis Ibrahim, 2004, Landasan Keilmuan Ilmu Hukum (Menuju Satu Kesepakatan Ontologis dan Epistemologis), Jurnal Hukum Argumentum, Vol.4, No.1, Desember
- Bernard L. Tanya, 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

- Fathul Mufid, 2013, *Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam*, Jurnal Ulumuna Studi Keislaman, Vol.17, No.1, Juni
- Hardiansyah, 2013, *Teori Pengetahuan Edmund Husserl*, Jurnal Substantia Vol. 15, No. 2, Oktober 2013
- Kaharuddin, 2012, Sosiologi Hukum: Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 7, Nomor 1, Oktober
- Kudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2005, *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karateristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September
- M. Rasyid Ridho, 2006, Epistemologi Islamic Studies Kontemporer (Relasi Sirkular Epistemologi Bayani, iIrfani dan Burhani), jurnal Karsa, Vol.X, No.2 Oktober
- Mugiyono, 2015, Konstruksi Pemikiran Islam Reformatif, Jurnal Tajdid Vol.XIV, No.2, Juli-Desember
- Paulson dan Stanley L. Paulson, 2006, Five Minutes of Legal Philosophy; Gustav Radbruch, Journal of Legal Studies, Oxford University, Vol.26, No.1
- Ratna Puspitasari, 2012, Kontribusi Empirisme Terhadap Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurnal Edueksos Vol.I, No.1, Januari-Juni
- Tonny Rompis, 2015, Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara, Jurnal Lex Crimen Vol.IV, No.8, Oktober
- Tamanaha, Brian Z. 2010, Beyond Formalist-Realist Devided the Role of Politics in Judging, Princeton University Press
- Widodo Dwi Putro, 2001, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indoensia
- Yefrizawati, 2005, *Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis*, E-Journal Repository, Univ. Sumatra Utara
- Zulfadli Barus, 2013, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, Mei